



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ariyansah Bin Mat Arip;
2. Tempat lahir : Way Suluh;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/13 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Raya, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Helda Rina, S.H., M.H., dan Bilhuda, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Helda Rina, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Liwa Ranau, Kelurahan Way Mengaku, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 15/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah patahan kunci kontak motor;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
 - 1 (satu) helai kaos warna yang bertuliskan Schstuff;
 - 1 (dua) helai celana Jeans panjang warna biru corak putih;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam yang bertuliskan 78 TH Dirgahayu Republik Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) mendatangi Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk melihat pesta orgen tunggal.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa Ariyansyah beserta dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) langsung berjoget.
- Bahwa saat Terdakwa Ariyansyah sedang berjoget bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat yang dikiranya merupakan warga pasar juga ikut berjoget yaitu Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi

Halaman 3 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan dan berniat untuk memukulinya karena sebelumnya Saksi Dodi memiliki dendam dengan warga pasar.

- Bahwa tidak lama setelah berjoget Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan sebanyak 2 kali.
- Setelah dipukuli di depan panggung Saksi wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan berhasil melarikan diri menuju rumah saiful hajat dan ditolong oleh warga sekitar.
- Namun tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di depan masjid, Anak Saksi 2 bersama dengan Korban Leo Purba Sakti sedang duduk kemudian didatangi oleh Terdakwa Ariyansyah dan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)
- Setelah sampai di lokasi Anak Saksi 2 dan Korban Leo Purba Sakti, Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Korban Leo Purba Sakti sehingga hampir terjatuh.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban Leo Purba Sakti kemudian Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengeluarkan Pisau dari pinggangnya untuk menusuk Korban Leo Purba Sakti namun saat ingin menusukan ke bagian paha Korban Leo Purba Sakti menghindar sehingga tidak kena dibagian paha.
- Bahwa setelah dilakukan pemukulan Korban Leo Purba Sakti segera melarikan diri menuju ke area persawahan namun tetap dikejar oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)
- Tidak lama setelah dilakukan pengejaran Korban Leo Purba Sakti akhirnya tertangkap oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) dan langsung dipukuli dan Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan

Halaman 4 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan dibagian belakang punggung korban sebanyak dua kali sehingga korban mengalami pendarahan.

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Korban Leo Purba Sakti ditemukan oleh Anak Saksi 2 dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia dan sekujur tubuh Leo Purba Sakti berlumuran darah setelah itu Saksi Wahyu dan Anak Saksi 2 segera melaporkan kepada saiful hajat yang merupakan warga setempat dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi kejadian dan membawa Leo Purba Sakti ke Rumah sakit M Tohir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Nurwanto melalui hasil visum dengan nomor 440/001/VER/RSUD/2023 yang dikeluarkan pada 9 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut

1. fakta-fakta pada pemeriksaan jenazah tersebut bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, dada dan punggung
2. pada dada dan punggung ditemukan tanda-tanda pendarahan akibat benda tajam berupa luka tusuk dan sayatan, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Dekilon dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Wahyu dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/05/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) mendatangi Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk melihat pesta organ tunggal.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa Ariyansyah berserta dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) langsung berjoget.
- Bahwa saat Terdakwa Ariyansyah sedang berjoget bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) Saksi Dodi

Halaman 6 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat yang dikiranya merupakan warga pasar juga ikut berjoget yaitu Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan dan berniat untuk memukulinya karena sebelumnya Saksi Dodi memiliki dendam dengan warga pasar.

- Bahwa tidak lama setelah berjoget Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan sebanyak 2 kali.

- Setelah dipukuli di depan panggung Saksi wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan berhasil melarikan diri menuju rumah saiful hajat dan ditolong oleh warga sekitar.

- Namun tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di depan masjid, Anak Saksi 2 bersama dengan Korban Leo Purba Sakti sedang duduk kemudian didatangi oleh Terdakwa Ariyansyah dan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)

- Setelah sampai di lokasi Anak Saksi 2 dan Korban Leo Purba Sakti, Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Korban Leo Purba Sakti sehingga hampir terjatuh.

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban Leo Purba Sakti kemudian Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengeluarkan Pisau dari pinggangnya untuk menusuk Korban Leo Purba Sakti namun saat ingin menusukan ke bagian paha Korban Leo Purba Sakti menghindar sehingga tidak kena dibagian paha.

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan Korban Leo Purba Sakti segera melarikan diri menuju ke area persawahan namun tetap dikejar oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO).

- Tidak lama setelah dilakukan pengejaran Korban Leo Purba Sakti akhirnya tertangkap oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi

Halaman 7 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) dan langsung dipukuli dan Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penusukan dibagian belakang punggung korban sebanyak dua kali sehingga korban mengalami pendarahan.

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Korban Leo Purba Sakti ditemukan oleh Anak Saksi 2 dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia dan sekujur tubuh Leo Purba Sakti berlumuran darah setelah itu Saksi Wahyu dan Anak Saksi 2 segera melaporkan kepada saiful hajat yang merupakan warga setempat dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi kejadian dan membawa Leo Purba Sakti ke Rumah sakit M Tohir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Nurwanto melalui hasil visum dengan nomor 440/001/VER/RSUD/2023 yang dikeluarkan pada 9 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut

1. fakta-fakta pada pemeriksaan jenazah tersebut bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, dada dan punggung
2. pada dada dan punggung ditemukan tanda-tanda pendarahan akibat benda tajam berupa luka tusuk dan sayatan, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Dekilon dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Wahyu dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/05/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) mendatangi Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk melihat pesta orgen tunggal.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa Ariyansyah berserta dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) langsung berjoget.
- Bahwa saat Terdakwa Ariyansyah sedang berjoget bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa



dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat yang dikiranya merupakan warga pasar juga ikut berjoget yaitu Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan dan berniat untuk memukulnya karena sebelumnya Saksi Dodi memiliki dendam dengan warga pasar.

- Bahwa tidak lama setelah berjoget Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan sebanyak 2 kali.

- Setelah dipukuli di depan panggung Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan berhasil melarikan diri menuju rumah saiful hajat dan ditolong oleh warga sekitar.

- Namun tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di depan masjid, Anak Saksi 2 bersama dengan Korban Leo Purba Sakti sedang duduk kemudian didatangi oleh Terdakwa Ariyansyah dan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO).

- Setelah sampai di lokasi Anak Saksi 2 dan Korban Leo Purba Sakti, Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Korban Leo Purba Sakti sehingga hampir terjatuh.

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban Leo Purba Sakti kemudian Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengeluarkan Pisau dari pinggangnya untuk menusuk Korban Leo Purba Sakti namun saat ingin menusukan ke bagian paha Korban Leo Purba Sakti menghindar sehingga tidak kena dibagian paha.

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan Korban Leo Purba Sakti segera melarikan diri menuju ke area persawahan namun tetap dikejar oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)



- Tidak lama setelah dilakukan pengejaran Korban Leo Purba Sakti akhirnya tertangkap oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) dan langsung dipukuli dan Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penusukan dibagian belakang punggung korban sebanyak dua kali sehingga korban mengalami pendarahan.
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Korban Leo Purba Sakti ditemukan oleh Anak Saksi 2 dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia dan sekujur tubuh Leo Purba Sakti berlumuran darah setelah itu Saksi Wahyu dan Anak Saksi 2 segera melaporkan kepada saiful hajat yang merupakan warga setempat dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi kejadian dan membawa Leo Purba Sakti ke Rumah sakit M Tohir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Nurwanto melalui hasil visum dengan nomor 440/001/VER/RSUD/2023 yang dikeluarkan pada 9 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut
 1. fakta-fakta pada pemeriksaan jenazah tersebut bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, dada dan punggung
 2. pada dada dan punggung ditemukan tanda-tanda pendarahan akibat benda tajam berupa luka tusuk dan sayatan, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Dekilon dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
 2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Wahyu dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/05/VER/PKM-Krui/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) mendatangi Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk melihat pesta orgen tunggal.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa Ariyansyah berserta dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi



Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) langsung berjoget.

- Bahwa saat Terdakwa Ariyansyah sedang berjoget bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat yang dikiranya merupakan warga pasar juga ikut berjoget yaitu Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan dan berniat untuk memukulnya karena sebelumnya Saksi Dodi memiliki dendam dengan warga pasar.
- Bahwa tidak lama setelah berjoget Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan sebanyak 2 kali.
- Setelah dipukuli di depan panggung Saksi wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan berhasil melarikan diri menuju rumah saiful hajat dan ditolong oleh warga sekitar.
- Namun tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di depan masjid, Anak Saksi 2 bersama dengan Korban Leo Purba Sakti sedang duduk kemudian didatangi oleh Terdakwa Ariyansyah dan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO).
- Setelah sampai di lokasi Anak Saksi 2 dan Korban Leo Purba Sakti, Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Korban Leo Purba Sakti sehingga hampir terjatuh.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban Leo Purba Sakti kemudian Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengeluarkan Pisau dari pinggangnya untuk menusuk Korban Leo Purba Sakti namun saat ingin menusukan ke bagian paha Korban Leo Purba Sakti menghindar sehingga tidak kena dibagian paha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan Korban Leo Purba Sakti segera melarikan diri menuju ke area persawahan namun tetap dikejar oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO).
- Tidak lama setelah dilakukan pengejaran Korban Leo Purba Sakti akhirnya tertangkap oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) dan langsung dipukuli dan Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penusukan dibagian belakang punggung korban sebanyak dua kali sehingga korban mengalami pendarahan.
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Korban Leo Purba Sakti ditemukan oleh Anak Saksi 2 dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia dan sekujur tubuh Leo Purba Sakti berlumuran darah setelah itu Saksi Wahyu dan Anak Saksi 2 segera melaporkan kepada saiful hajat yang merupakan warga setempat dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi kejadian dan membawa Leo Purba Sakti ke Rumah sakit M Tohir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Nurwanto melalui hasil visum dengan nomor 440/001/VER/RSUD/2023 yang dikeluarkan pada 9 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. fakta-fakta pada pemeriksaan jenazah tersebut bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, dada dan punggung.
 2. pada dada dan punggung ditemukan tanda-tanda pendarahan akibat benda tajam berupa luka tusuk dan sayatan, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat.
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Dekilon dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
 2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Wahyu dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/05/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kelima:

Bahwa Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) mendatangi Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk melihat pesta orgen tunggal.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa Ariyansyah berserta dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) langsung berjoget.

- Bahwa saat Terdakwa Ariyansyah sedang berjoget bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat yang dikiranya merupakan warga pasar juga ikut berjoget yaitu Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan dan berniat untuk memukulnya karena sebelumnya Saksi Dodi memiliki dendam dengan warga pasar.

- Bahwa tidak lama setelah berjoget Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan sebanyak 2 kali.

- Setelah dipukuli di depan panggung Saksi wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan berhasil melarikan diri menuju rumah saiful hajat dan ditolong oleh warga sekitar.

- Namun tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di depan masjid, Anak Saksi 2 bersama dengan Korban Leo Purba Sakti sedang duduk kemudian didatangi oleh Terdakwa Ariyansyah dan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)

- Setelah sampai di lokasi Anak Saksi 2 dan Korban Leo Purba Sakti, Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Korban Leo Purba Sakti sehingga hampir terjatuh.

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban Leo Purba Sakti kemudian Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengeluarkan Pisau dari pinggangnya untuk menusuk Korban Leo Purba Sakti namun saat ingin menusukan ke bagian paha Korban Leo Purba Sakti menghindar sehingga tidak kena dibagian paha.

Halaman 16 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan Korban Leo Purba Sakti segera melarikan diri menuju ke area persawahan namun tetap dikejar oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)
- Tidak lama setelah dilakukan pengejaran Korban Leo Purba Sakti akhirnya tertangkap oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) dan langsung dipukuli dan Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penusukan dibagian belakang punggung korban sebanyak dua kali sehingga korban mengalami pendarahan.
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Korban Leo Purba Sakti ditemukan oleh Anak Saksi 2 dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia dan sekujur tubuh Leo Purba Sakti berlumuran darah setelah itu Saksi Wahyu dan Anak Saksi 2 segera melaporkan kepada saiful hajat yang merupakan warga setempat dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi kejadian dan membawa Leo Purba Sakti ke Rumah sakit M Tohir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Nurwanto melalui hasil visum dengan nomor 440/001/VER/RSUD/2023 yang dikeluarkan pada 9 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. fakta-fakta pada pemeriksaan jenazah tersebut bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, dada dan punggung
 2. pada dada dan punggung ditemukan tanda-tanda pendarahan akibat benda tajam berupa luka tusuk dan sayatan, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Dekilon dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
 2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Wahyu dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/05/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Keenam:

Bahwa Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) pada hari Jumat 27 Oktober 2023 sekiranya pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) mendatangi Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk melihat pesta orgen tunggal.
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa Ariyansyah berserta dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa



dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) langsung berjoget.

- Bahwa saat Terdakwa Ariyansyah sedang berjoget bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat yang dikiranya merupakan warga pasar juga ikut berjoget yaitu Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan dan berniat untuk memukulinya karena sebelumnya Saksi Dodi memiliki dendam dengan warga pasar.

- Bahwa tidak lama setelah berjoget Terdakwa Ariyansyah bersama dengan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan sebanyak 2 kali.

- Setelah dipukuli di depan panggung Saksi wahyu, Saksi Dekilon, Saksi Een, Saksi Reynaldi, dan Saksi Revi Kurniawan berhasil melarikan diri menuju rumah saiful hajat dan ditolong oleh warga sekitar.

- Namun tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di depan masjid, Anak Saksi 2 bersama dengan Korban Leo Purba Sakti sedang duduk kemudian didatangi oleh Terdakwa Ariyansyah dan Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Gorsa (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO)

- Setelah sampai di lokasi Anak Saksi 2 dan Korban Leo Purba Sakti, Saksi Rangga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul Korban Leo Purba Sakti sehingga hampir terjatuh.

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Korban Leo Purba Sakti kemudian Saksi Dodi (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengeluarkan Pisau dari pinggangnya untuk menusuk Korban Leo Purba Sakti namun saat ingin menusukan ke bagian paha Korban Leo Purba Sakti menghindar sehingga tidak kena dibagian paha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan Korban Leo Purba Sakti segera melarikan diri menuju ke area persawahan namun tetap dikejar oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO).
- Tidak lama setelah dilakukan pengejaran Korban Leo Purba Sakti akhirnya tertangkap oleh Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah), Adi Valak (DPO), Bowo (DPO), Deni (DPO) dan Dendi (DPO) dan langsung dipukuli dan Saksi Dodi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penusukan dibagian belakang punggung korban sebanyak dua kali sehingga korban mengalami pendarahan.
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Korban Leo Purba Sakti ditemukan oleh Anak Saksi 2 dan Saksi Wahyu dalam keadaan meninggal dunia dan sekujur tubuh Leo Purba Sakti berlumuran darah setelah itu Saksi Wahyu dan Anak Saksi 2 segera melaporkan kepada saiful hajat yang merupakan warga setempat dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan lokasi kejadian dan membawa Leo Purba Sakti ke Rumah sakit M Tohir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. D. Nurwanto melalui hasil visum dengan nomor 440/001/VER/RSUD/2023 yang dikeluarkan pada 9 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. fakta-fakta pada pemeriksaan jenazah tersebut bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada kepala, dada dan punggung
 2. pada dada dan punggung ditemukan tanda-tanda pendarahan akibat benda tajam berupa luka tusuk dan sayatan, sebab kematian adalah luka tusuk pada dada dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat
- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Dekilon dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
 2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Halaman 20 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pemukulan dan pengegeroyokan Saksi Wahyu dilakukan pemeriksaan visum di UPTD Puskesmas Krui yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita melalui hasil visum dengan nomor 440/05/VER/PKM-Krui/XI/2023 yang dikeluarkan pada 4 November 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun.
2. pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 pergi menuju sebuah warung menggunakan sepeda motor untuk menghampiri teman Anak Saksi yang bernama Aan, namun sesampainya di warung tersebut, pemilik warung mengatakan bahwa teman-teman Anak Saksi sudah pergi menuju tempat pesta orgen tunggal di Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menuju ke tempat pesta orgen tunggal, dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Anak Saksi menuju ke depan panggung untuk ikut berjoged;
- Bahwa pada saat berada di tempat orgen tunggal tersebut, Anak Saksi juga melihat Terdakwa, Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm), Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan dan Saksi Syapri Yanto Bin Su'ud berada di lokasi orgen tunggal tersebut.
- Bahwa selanjutnya datang Adi Palak yang merupakan teman Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk minum minuman keras Anggur



Merah, awalnya Anak Saksi menolak lalu dipaksa oleh Adi Palak untuk minum dan akhirnya Anak Saksi minum sebanyak 2 tegukan;

- Bahwa Anak Saksi masih dalam keadaan sadar dan kembali ikut berjoged di depan panggung, kemudian tiba-tiba ada keributan di depan panggung dimana ada seseorang yang bernama Dekilon dipukul oleh beberapa orang diantaranya Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya. Anak Saksi juga ikut memukul Dekilon sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung. Selain itu, Anak Saksi juga melihat Terdakwa memukul Dekilon sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mencari teman Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi melihat Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) sedang mengejar seseorang, kemudian Anak Saksi mengikuti dari belakang sampai di samping masjid;

- Bahwa saat Anak Saksi berada di samping masjid, tiba-tiba datang Aan meminta pertolongan kepada Anak Saksi karena kakinya terluka, sehingga Anak Saksi mengantarkan Aan ke rumah sakit pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

2. Anak Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 mengetahui Pengeroyokan atau Penganiayaan yang menyebabkan korban Lio Purba Sakti meninggal dunia terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, karena Anak Saksi 2 saat sebelum dan saat kejadian pengeroyokan sedang bersama dengan korban Lio Purba Sakti;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB, Anak Saksi 2 bersama korban Lio Purba Sakti dan teman-temannya yang lain menuju Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat untuk menonton hiburan malam orgen tunggal, kemudian sekira jam 00.00 WIB, Anak Saksi 2 bersama korban Lio Purba Sakti dan 2 rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang lain menonton hiburan organ tunggal di depan masjid yang tidak jauh dari pangung organ tunggal,

- Bahwa sekira tanggal 27 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB datang Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya yang Anak Saksi 2 tidak mengenal siapa namanya menghampiri Anak Saksi 2 dan korban Lio Purba Sakti. Kemudian Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) mengganggu Anak Saksi 2 sambil menanyakan kepada Anak Saksi 2 siapa rekan-rekan dari Anak Saksi tersebut, dan Anak Saksi menjawab bahwa rekan-rekan dari Anak Saksi 2 adalah orang Pugung, kemudian Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) merangkul dan memegang pundak Anak Saksi 2 kemudian korban Lio Purba Sakti merasa tidak terima dengan perbuatan dari Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) terhadap Anak Saksi 2, selanjutnya Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya memukuli korban Lio Purba Sakti, lalu korban Lio Purba Sakti melarikan diri ke arah sawah, kemudian Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya mengejar korban Lio Purba Bakti sekira pukul 01.30 WIB, sedangkan Anak Saksi 2 berlari ke arah rumah Sohibil hajat;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 2 meninggalkan rumah Sohibil hajat dan Anak Saksi 2 melihat ada seorang yang sudah dalam keadaan tergeletak di pinggir sawah dengan keadaan berlumuran darah, dan setelah dilihat dengan jelas oleh Anak Saksi 2 bahwa seorang yang sudah tergeletak tersebut adalah korban Lio Purba Sakti;

- Bahwa situasi dan kondisi ditempat terjadinya Pengeroyokan ada penerangan cahaya namun tidak terlalu terang dan sangat ramai orang;

- Bahwa Anak Saksi 2 melihat Terdakwa, Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm), Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan dan Saksi Syapri Yanto Bin Su'ud berada dilokasi pengeroyokan pada saat itu;

Terhadap keterangan Anak Saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut mengejar korban Lio Purba Sakti ketika lari ke arah sawah dan membenarkan keterangan Anak Saksi 2 lainnya. Terhadap keberatan tersebut, Anak Saksi 2 tetap pada keterangannya;

3. Saksi Setio Wahyudi Bin Bulsani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang mengalami peristiwa pengeroyokan adalah Saksi sendiri bersama dengan Rinaldi, Refi Kurniawan, Dekilon dan korban Lio Purba Sakti (Alm);
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama Dekilon, Rinaldi, Candra, Een Malpindo, Anak Saksi 2, Andi, korban Lio Purba Sakti (Alm), Refi Kurniawan, menuju ke pesta organ tunggal di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sesampainya di lokasi sekira pukul 00.30 WIB musik sudah remix, setelah memarkir kendaraan di depan masjid dekat lokasi pesta organ tunggal, saat itu Saksi, Dekilon, Renaldi, Candra, Een Malpindo, Andi dan Refi Kurniawan menuju ke dekat panggung dan joget di dekat panggung, sedangkan korban Lio Purba Sakti (Alm) tidak ikut ke depan panggung melainkan duduk di atas motor bersama dengan Anak Saksi 2, tidak lama Dekilon dipukuli oleh Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya, Saksi pun mendekat ke arah Dekilon, akan tetapi Dekilon berhasil kabur dari pengeroyokan, lalu Saksi didatangi dan dipukuli oleh Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya.
- Bahwa seingat Saksi, yang memukul Saksi adalah Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) memukul Saksi di bagian wajah yang mengakibatkan gigi Saksi patah dan memukul bagian pinggang Saksi, sedangkan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. memukul wajah Saksi sebanyak 2 kali.
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi terhenti karena ada warga masyarakat yang meleraikan. Selanjutnya Saksi langsung berlindung ke rumah sohibul hajat. Namun sekira 10 menit kemudian Saksi mendengar ada warga yang berteriak, "ada yang tergeletak berlumuran darah di sana", kemudian Saksi menuju ke arah yang dimaksud warga dan Saksi melihat orang tersebut adalah korban Lio Purba Sakti (Alm) sudah dalam

Halaman 24 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



keadaan tergeletak di semak-semak pinggir jalan dalam keadaan tubuh penuh darah dan terdapat luka tusuk di bagian punggung dan pinggang, luka sobek di belakang telinga sebelah kanan, kemudian luka sobek di bagian kepala dan masih ada kunci kontak yang tertancap di kepala, setelah itu anggota Polisi datang dan mengamankan tempat kejadian, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit M. Tohir dan Saksi ikut mengantar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami patah gigi, luka lecet di bagian tangan sebelah kiri, luka sobek di bagian tangan sebelah kiri, nyeri di kepala dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya korban Lio Purba Sakti. Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, di hiburan organ tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan dan pemukulan tersebut adalah Dekilon, Saksi Setiyo Wahyudi, Refi Kurniawan dan korban penusukkan adalah Lio Purba Sakti;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan, tersebut adalah Saksi, Bowo, Dendi, Adi alias Palak, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Adi Palak, Bowo, Dendi, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin melakukan pemukulan dan pengeroyokan terlebih dahulu terhadap Dekilon, selanjutnya Saksi bersama dengan Adi Palak, Bowo, Dendi, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Setiyo Wahyudi.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Adi Palak, Bowo, Dendi, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Lio Purba Sakti saat berada di depan masjid. Karena korban Lio Purba Sakti melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama dengan Adi Palak, Bowo, Dendi, mengejar Lio Purba Sakti kearah sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi, Bowo, Dendi, Adi Palak mengejar korban Lio Purba Sakti, saat dekat jembatan korban Lio Purba Sakti terjatuh disemak-semak lalu diinjak injak oleh Adi, Bowo dan Dendi saat itu korban Lio Purba Sakti dalam posisi tengkurap lalu Saksi langsung mengeluarkan pisau yang ada dipinggang sebelah kiri kemudian Saksi ayunkan kearah punggung korban Lio Purba Sakti dan mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penganiayaan terhadap Dekilon, Saksi Setiyo Wahyudi dan Lio Purba Sakti karena Saksi merasa dendam dengan orang-orang yang beralamatkan di Pasar Krui sedangkan Lio Purba Sakti merupakan teman dari Dekilon dan Saksi Setiyo Wahyudi, yang mana Saksi mengira bahwa Lio Purba Sakti adalah orang Pasar Krui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

5. Saksi Syapri Yanto Bin Su'ud, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan matinya korban Lio Purba Sakti yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di lokasi hiburan orgen tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat di lokasi orgen tunggal adalah Adi Palak, Bowo, Dendi, Terdakwa, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin dan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm);

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berjoget di depan panggung, selanjutnya terjadi kericuhan karena ada seseorang yang dikeroyok oleh beberapa orang;

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekannya yang lain sedang memukul dan mengeroyok seseorang, sedangkan Saksi hanya mengajak ngobrol Anak Saksi 2, sedangkan Saksi tidak ikut memukuli orang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.



6. Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 01.45 WIB, di lokasi hiburan orgen tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Dekilon, Saksi Setiyo Wahyudi, Saksi Refi Kurniawan dan korban penusukan adalah Lio Purba Sakti;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap Saksi Setiyo Wahyudi dan korban Lio Purba Sakti adalah Saksi, Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) serta rekan-rekan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm). Sedangkan yang melakukan penusukan terhadap Lio Purba Sakti adalah Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang yaitu Saksi Setiyo Wahyudi, Saksi pukul dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Saksi dalam keadaan terkepal dan Saksi juga menendang bokongnya sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan Saksi, dan untuk korban Lio Purba Sakti, Saksi menendang bagian bokongnya sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan pada saat itu;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Setiyo Wahyudi dan korban Lio Purba Sakti karena Saksi merasa dendam dengan orang orang yang beralamatkan di Pasar Krui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

7. Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, di Lokasi Hiburan Orgen Tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Dekilon, Saksi Setiyo Wahyudi, Refi Kurniawan dan Lio Purba Sakti.
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap Dekilon dan Saksi Setiyo Wahyudi adalah Saksi, Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) serta rekan-rekan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm). Sedangkan yang melakukan penusukan terhadap Lio Purba Sakti adalah Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan pada saat itu;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Dekilon dan Saksi Setiyo Wahyudi karena Saksi merasa dendam dengan orang-orang yang beralamatkan di Pasar Krui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita dokter umum UPTD Puskesmas Krui pada tanggal 4 November 2023 dengan nomor: 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023, Dengan keterangan nama Dekilon umur 23 tahun Alamat Pasar Mulya Timur 03, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir barat dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan matinya korban Lio Purba Sakti yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.45 WIB, di lokasi hiburan organ tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi ke lokasi hiburan organ tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 28 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi hiburan organ tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa berjoget di depan panggung bersama dengan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat di lokasi organ tunggal adalah Adi Palak, Bowo, Dendi, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Saksi Syapri Yanto Bin Su'ud, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin dan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm);
 - Bahwa sekira pukul 00.00 WIB terjadi keributan di lokasi hiburan organ tunggal, namun Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut terjadi;
 - Bahwa pada saat keributan tersebut terjadi Terdakwa bersama dengan Adi Palak, Bowo, Dendi dan Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Dekilon;
 - Bahwa Terdakwa memukul Dekilon dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali saat Dekilon berusaha lari ke rumah sohibil hajat untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap Dekilon karena Terdakwa hanya ikut-ikutan saja karena Terdakwa tidak mengerti penyebab keributan tersebut terjadi;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Dani Afri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak Saksi ingat, ditahun 2023 Saksi, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Terdakwa, dan Anak Saksi 3 pergi bersama untuk menonton organ tunggal di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;



- Bahwa setelah sampai di lokasi organ tunggal, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan dan Anak Saksi 3 memarkirkan sepeda motor di sebelah rumah sohibul hajat lalu berjoget bersama di depan panggung organ tunggal sedangkan Terdakwa berjoget dengan temannya;
- Bahwa terjadi kericuhan di acara organ tunggal tersebut. Pada saat kericuhan tersebut terjadi Saksi, Terdakwa, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan dan Anak Saksi 3 terpisah;
- Bahwa pada saat terjadi kericuhan di organ tunggal tersebut Saksi langsung menuju parkiran untuk menyelamatkan diri dan tidak melihat Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan dan Terdakwa;
- Bahwa saat diparkiran motor Saksi bertemu dengan Anak Saksi 3.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak Saksi 3 menunggu Terdakwa dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan diparkiran motor tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat barulah Terdakwa dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan datang ke parkiran motor tersebut selanjutnya kami pulang ke rumah masing masing dengan posisi Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan berboncengan dengan Saksi, Anak Saksi 3 berboncengan dengan temannya dan Terdakwa juga berboncengan dengan temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

2. Anak Saksi 3, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak Anak Saksi 3 ingat, ditahun 2023 Anak Saksi, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Terdakwa, Saksi Dani Afri dan teman lainnya pergi bersama untuk menonton organ tunggal di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah sampai di lokasi organ tunggal, selanjutnya Anak Saksi 3 bersama Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan dan Saksi Dani Afri memarkirkan sepeda motor di sebelah rumah sohibul hajat lalu berjoget bersama di depan panggung organ tunggal sedangkan Terdakwa berjoget dengan temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kericuhan di acara organ tunggal tersebut. Pada saat kericuhan tersebut terjadi Anak Saksi 3, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Terdakwa dan Saksi Dani Afri terpisah;
- Bahwa pada saat terjadi kericuhan di organ tunggal tersebut Anak Saksi 3 langsung menuju parkiran untuk menyelamatkan diri dan tidak melihat Terdakwa dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan;
- Bahwa saat diparkiran motor Anak Saksi 3 bertemu dengan Saksi Dani Afri.
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 dan Saksi Dani Afri menunggu Terdakwa dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan diparkiran motor tersebut;
- Bahwa sekira 10-15 menit barulah Terdakwa dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan datang ke parkiran motor tersebut. Pada saat itu kondisi Terdakwa dan Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan biasa saja, baju tidak acak-acakan ataupun berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya kami pulang ke rumah masing masing dengan posisi Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan berboncengan dengan Saksi Dani Afri, Anak Saksi berboncengan dengan teman Anak Saksi 3 dan Terdakwa juga berboncengan dengan temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah patahan kunci kontak motor;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- 1 (satu) helai kaos warna yang bertuliskan Schstuff;
- 1 (dua) helai celana Jeans panjang warna biru corak putih;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam yang bertuliskan 78 TH Dirgahayu Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroiyokan yang mengakibatkan matinya korban Lio Purba Sakti yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di lokasi hiburan organ tunggal Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi ke lokasi hiburan organ tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sesampainya di lokasi hiburan organ tunggal Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa berjoget di depan panggung besama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat di lokasi organ tunggal adalah Adi Palak, Bowo, Dendi, Saksi Ranggah Septiawan als. Asong Bin M. Bangsawan, Saksi Syapri Yanto Bin Su'ud, Saksi Gorsa Dinata Bin Marpizin dan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm);
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB terjadi keributan di lokasi hiburan organ tunggal. Pada saat keributan tersebut terjadi Terdakwa bersama dengan Adi Palak, Bowo, Dendi dan Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Dekilon;
- Bahwa Terdakwa memukul Dekilon dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali saat Dekilon berusaha lari ke rumah sohibul hajat untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap Dekilon karena Terdakwa hanya ikut-ikutan saja karena Terdakwa tidak mengerti penyebab keributan tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita dokter umum UPTD Puskesmas Krui pada tanggal 4 November 2023 dengan nomor: 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023, dengan keterangan nama Dekilon umur 23 tahun Alamat Pasar Mulya Timur 03, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir barat dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang menurut surat tersebut berusia dua puluh tiga tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di siku tangan kanan, punggung

Halaman 32 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, punggung kiri dan pinggang kanan sebab terjadinya luka dikarenakan kekerasan tumpul dan kekerasan tajam.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam kajian ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yang ditujukan kepada seseorang maupun seseorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama suatu badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah menunjukkan persesuaian antara identitas Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada diri Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-



terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti. Sedangkan dengan tenaga bersama berarti secara fisik ada lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kekerasan dapat diartikan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Dekilon di lokasi hiburan organ tunggal di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari lokasi tempat hiburan tersebut tentulah dapat disaksikan oleh umum, sehingga dapat diketahui bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*). Oleh karena itu unsur terang-terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum mengenai pembuktian unsur dimuka umum atau dengan terang-terangan yang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjabaran terang-terangan atau dimuka umum oleh para ahli dalam pembelaan tersebut menekankan pada aspek perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku dapat dilihat oleh publik atau orang banyak. Sehingga hal tersebut sama halnya dengan penjabaran yang Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas. Terkait dengan penjabaran oleh Van Bemmelen mengenai kejahatan itu harus terhadap ketertiban umum, Majelis Hakim menilai pemukulan dan pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa di tempat hiburan organ tunggal tersebut sudah barang tentu mengganggu ketertiban masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur terang-terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Anak Saksi 1 dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa yang menjadi pelaku pemukulan dan pengeroyokan terhadap Dekilon adalah Terdakwa bersama dengan Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat keterkaitan perbuatan antara Terdakwa dan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) serta rekan-rekan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) yang menunjukkan adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum mengenai pembuktian unsur secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama yang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat penjabaran unsur secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama dalam pembelaan Penasihat Hukum yang mempersyaratkan dilakukan bersama sama atau sedikitnya dua orang atau lebih justru sudah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Dekilon dilakukan bersama dengan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) serta rekan-rekan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan pemukulan terhadap Dekilon bukan terhadap Lio Purba Sakti. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tenaga bersama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Dekilon dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali pada saat Dekilon berusaha menyelamatkan diri ke rumah sohibul hajat. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan menggunakan tenaga terhadap orang mendatangkan kerugian bagi Dekilon sehingga Dekilon menjadi tidak berdaya hal tersebut terlihat dari upaya Dekilon yang berusaha menyelamatkan diri menghindari pukulan dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan

Halaman 35 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis hakim berpendapat unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa unsur terhadap orang atau barang yang menurut Penasihat Hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, pemukulan dan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beserta Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) dan rekan-rekannya terhadap Dekilon yang merupakan subjek hukum orang, sehingga terhadap pembelaan ini haruslah pula untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada barang bukti yang membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam Tindakan yang mengakibatkan Lio Purba Sakti meninggal dunia, serta keterangan Anak Saksi 2 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, di lokasi hiburan organ tunggal di Dusun Kupang, Pekon Tulung Bamban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, tidak hanya menimbulkan 1 (satu) orang korban, dimana selain korban Lio Purba Sakti yang meninggal dunia karena kejadian pemukul dan penusukan, terdapat pula korban lain yang mengalami pemukulan diantaranya yaitu Dekilon. Terdakwa telah pula mengakui dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul Dekilon sebanyak 1 (satu) kali, hal mana bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi 1. Selain itu dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian bahwa saat kericuhan di organ tunggal tersebut terjadi, Saksi Dani Afri dan Anak Saksi 3 terpisah dan tidak melihat Terdakwa. Selain itu juga terdapat jeda waktu antara kericuhan tersebut terjadi dengan kembalinya Terdakwa ke parkir motor, sehingga keterangan Saksi Dani Afri dan Anak Saksi 3 tidak pula dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pemukulan dan pengeroyokan terhadap Dekilon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim jabarkan di atas, terhadap unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis

Halaman 36 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Santuri, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.167);

Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti atau memberikan rasa tidak nyaman pada badan atau anggota tubuh manusia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Dekilon dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki tindakannya tersebut dengan secara aktif memukul ke arah badan bagian belakang Dekilon dan menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit bagi Dekilon. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) serta rekan-rekan Saksi Dodi Pirzawan Alias Egi Alias Jaru Bin Mat Nazir (Alm) tersebut Dekilon mengalami luka dibagian punggung, hal mana telah diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dr. Leli Yanita dokter umum UPTD Puskesmas Krui pada tanggal 4 November 2023 dengan nomor: 440/04/VER/PKM-Krui/XI/2023 terhadap Dekilon Bin Tesar Andiryanto. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Terdakwa tentulah memberikan rasa sakit dan tidak nyaman pada anggota badan Dekilon, sehingga elemen unsur mengakibatkan luka juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa

Halaman 37 dari 40 halaman Nomor 15/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti melakukan tindak pidana dan memohon terdakwa untuk dibebaskan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Buah patahan kunci kontak motor;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- 1 (satu) helai kaos warna yang bertuliskan Schstuff;
- 1 (dua) helai celana Jeans panjang warna biru corak putih;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam yang bertuliskan 78 TH Dirgahayu Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum karena tidak ada relevasinya dengan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut barang bukti ini haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Deklon.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyansah Bin Mat Arip tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Ike Ari Kesuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., dan Indri Muharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desriyanto HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh Brawijaya Pati Nilakrisna, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto HD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)